

**KEWAJIBAN PELAKU USAHA KOLAM RENANG KOMERSIL
DI KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI STANDAR BAKU MUTU
PERSYARATAN KESEHATAN AIR SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**NIA NOVIANTI
NIM.02012682125031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

TESIS

KEWAJIBAN PELAKU USAHA KOLAM RENANG KOMERSIL
DI KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI STANDAR BAKU MUTU
PERSYARATAN KESEHATAN AIR SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

NIA NOVIANTI
NIM. 02012682125031


Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal 27 Mei 2023
Palembang, 2023

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


Pembimbing II,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.
NIP. 196509181991022001

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**KEWAJIBAN PELAKU USAHA KOLAM RENANG KOMERSIL
DI KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI STANDAR BAKU MUTU
PERSYARATAN KESEHATAN AIR SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN**

Disusun Oleh:

**NIA NOVIANTI
02012682125031**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Bulan Mei Tahun 2023
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. (Ketua)


(.....)

2. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. (Sekretaris)


(.....)

3. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Anggota)


(.....)

4. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. (Anggota)


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Novianti

NIM 02012682125031

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Nia Novianti

NIM. 02012682125031

Motto :

**“ Jadikanlah sabar & salat Sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.”
(Al-Baqarah: 45)**

**“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”
(HR. Ahmad)**

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Ayuk-Ayuk-ku tersayang**
- ❖ **Adikku tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengangkat judul mengenai **“KEWAJIBAN PELAKU USAHA KOLAM RENANG KOMERSIL DI KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI STANDAR BAKU MUTU PERSYARATAN KESEHATAN AIR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN”**. Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin

Wasalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2023



Nia Novianti
NIM 02012682125045

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul **“KEWAJIBAN PELAKU USAHA KOLAM RENANG KOMERSIL DI KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI STANDAR BAKU MUTU PERSYARATAN KESEHATAN AIR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dankeluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Ayah dan Ibu , dan adik-ku tersayang serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selamaini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing akademik saya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Analisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Ibu Dr. Putu Samawati S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Terimakasih Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, untuk Alm. Ibu Sainah & Ayah Junaidi Abuhasan yang telah memberikanku kasih sayang yang tiada hentinya. Dan juga kakak perempuan ku, Mega Wati, Meta Rosadi, Agustina & Adik-ku Amin Rais serta Seluruh keponakan ku.
12. Sahabat- sahabatku yang kusayangi dan kubanggakan Sekip Squad (Chika Friza Claudya, Cindy Astuti, Danu Eka, Ricky Ade,Rizky Ramadhan, Medi Irawan, Reza Aidil yang telah menemani hari-hari


penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, doa yang terbaik dari ku untuk kalian.

13. Sahabat-sahabat seperjuangan dibangku kuliah (Fadli Rahman Wahidi, Adjie Surya Jaya Sakti, Novitalia, Bunda Dian)
14. Untuk Kak Viktor dan Bapak Wa'ang terimakasih banyak atas kesempatan dan pengalaman yang diberikan.
15. Untuk segenap Jajaran Fakultas Hukum Universitas Palembang terimakasih banyak atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
16. Teman-temanku Magister Ilmu Hukum angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 2023
Penulis,



Nia Novianti
NIM 0201268212503

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teoritis.....	17
1. <i>Grand Theory</i>	18
2. <i>Middle Range Theory</i>	20
3. <i>Applied Theory</i>	23
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	34
G. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Metode Pendekatan	36

a.	Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>)	36
b.	Pendekatan Konseptual (<i>Couseptual Approach</i>)	37
3.	Data Penelitian	37
a.	Bahan Hukum Primer.....	37
b.	Baham Hukum sekunder.....	37
c.	Bahan Hukum Tersier	38
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
a.	Penelitian Lapangan.....	38
b.	Studi Pustaka.....	39
5.	Lokasi Penelitian.....	39
6.	Populasi dan Sampling.....	40
a.	Populasi.....	40
b.	Sampling	41
7.	Analisis Data Penelitian	42
8.	Teknik Penarikan Kesimpulan	43

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER

DAYA AIR, STANDAR BAKU MUTU AIR DAN KONSUMEN

A.	Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	44
1.	Sumber Daya Air Sebagai Nilai Ekonomis	44
2.	Alokasi Air.....	52
3.	Hak Guna Air dan Pertanggungjawaban Pemeliharaan Air	56
B.	Tinjauan Umum Tentang Standar Baku Mutu Air Untuk Kolam Renang	62
1.	Parameter Fisik	62

2. Parameter Kimia	63
3. Parameter Biologi	66
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	67
1. Pengertian Konsumen	67
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	80
3. Prinsip Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Pemenuhan Hak Konsumen.....	83

BAB III PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Oleh Pelaku Usaha Kolam Renang di Kota Palembang.....	88
1. Standar Operasional Prosedur Pelaku Usaha Kolam Renang dalam Pemenuhan Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air	92
2. Bentuk Pengawasan Pelaku Usaha Kolam Renang di Kota Palembang dalam Memenuhi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air.....	103
3. Wujud Pemenuhan Hak Konsumen dalam Hal Pelayanan Mutu Persyaratan Kesehatan Air	108
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Kolam Renang Komersil Di Kota Palembang Dalam Memenuhi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air	114
1. Kendala Internal.....	115
2. Kendala Eksternal	118
3. Mekanisme Meminimalisir Kendala.....	122
C. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota	

Palembang Dalam Memeriksa dan Memantau Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang Komersil Di Kota Palembang	132
1. Mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Terhadap Standar Baku Mutu Kesehatan Air Kolam Renang	132
2. Analisis Hasil Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Palembang Terhadap Standar Baku Mutu Kesehatan Air Kolam Renang....	136
3. Peran Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam Memenuhi Hak Konsumen atas pemenuhan standar baku mutu kesehatan air kolam renang	142

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	147
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


1. Tabel 1	11
2. Tabel 2	12
3. Tabel 3	13
4. Tabel 4	40
5. Tabel 5	94
6. Tabel 6	95
7. Tabel 7	96
8. Tabel 8	137
9. Tabel 9	138
10. Tabel 10	139
11. Tabel 11	140

ABSTRAK

Kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan kesehatan air kolam renang adalah pemenuhan hak-hak konsumen. Pemenuhan kesehatan air tersebut, ditujukan agar mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan penggunaan air yang tidak sesuai dengan standar baku mutu. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu bermula dari ketentuan hukum positif yang tertulis diberlakukan pada peristiwa yang kongret dimasyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan persyaratan kesehatan air kolam renang pelaku usaha harus menjalankan standar operasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan parameter untuk media kolam renang. Meminimalisir kendala internal maupun eksternal agar aktivitas berenang yang dilakukan oleh konsumen berjalan dengan baik tanpa terganggu dengan hal-hal yang dirasa dapat merugikan konsumen. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palembang sangat berperan penting dalam mengawasi pelaku usaha kolam renang dalam mewujudkan kesehatan air kolam renang yang sesuai dengan standar baku mutu persyaratan kesehatan air. Untuk menjalankan kegiatan usaha kolam renang yang baik pelaku usaha wajib mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku dan menerapkannya sebaik-baiknya. Sarana dan prasana sangat penting menunjang untuk menunjang jalannya aktivitas kegiatan berenang berjalan dengan lancar sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang dapat dialami. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dalam mengawasi pelaku usaha agar memenuhi kewajibannya sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami konsumen atas pemenuhan penyediaan air yang sehat untuk keperluan kolam renang

Kata Kunci: Air kolam renang, Pelaku usaha, Konsumen

Pembimbing I,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The obligation to meet the health requirements of swimming pool water is to fulfill consumer rights. It is to prevent diseases caused by the use of water of below-standard quality. It is an empirical normative study that starts from written positive legal provisions that apply to concrete events in society. The results of this study show that in fulfilling the requirements for swimming pool water health, standard operating procedures must be carried out in accordance with applicable regulations and in accordance with the parameters for swimming pool media. Furthermore, it is also required to minimize internal and external obstacles so that people can swim without being disturbed. Moreover, supervision carried out by the Palembang City Health Office plays an important role in supervising the swimming pool business in realizing the higher quality of swimming pool water in accordance with the quality standards of water health requirements. To run a good swimming pool business, people must comply with and carry out applicable regulations as well as possible. Facilities and infrastructure are very important to support the smooth running of swimming activities so as to minimize the obstacles that can be experienced. The government must increase supervision to minimize losses experienced by consumers in fulfilling the provision of healthy water for swimming pool purposes.

Keywords: Swimming pool water, Business actors, Consumers

Advisor I,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Advisor II,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Acknowledged by,
Head of the Master of Law Study Program,

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Dr. Hurnaidi, MSLS
196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital, sangat diperlukan dan menentukan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Bahkan menurut pandangan agama (Islam), air merupakan unsur atau elemen utama yang terlebih dahulu diciptakan Tuhan sebelum menciptakan kehidupan di bumi.¹ Hak atas air bersih dan sehat yang merupakan hak asasi positif menuntut Negara untuk membentuk ketentuan-ketentuan hukum sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak warga masyarakatnya.² Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan unsur dasar bagi kehidupan manusia di bumi. Sejalan dengan waktu dan kemajuan peradaban, Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air.³

Manusia membutuhkan air tidak hanya sebatas untuk minum tetapi dibutuhkan juga untuk mandi, mencuci, industri, berenang dan kebutuhan lainnya. Pemanfaatan air untuk dijadikan kolam renang saat ini sudah marak dilakukan. Berenang di kolam renang merupakan kegiatan olahraga sekaligus rekreasi yang

¹ Muhjidin Mawardi, 2014, "Air dan Masa Depan Kehidupan", *Jurnal Tarjih*, Vol.12, No. 1, Agustus, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah, hlm 133-141.

² Josina Augusthina Yvonne Wattimena, 2021 "Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat", *Jurnal Balobe Law*, Vol. 1, No. 1, April, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm 1-16.

³ Anna Triningsih, 2020, "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No.3, September, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm.343-354.

banyak di gemari oleh masyarakat termasuk anak-anak, remaja, dan orang tua. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai macam dan tipe kolam renang serta dilengkapi dengan fasilitas wahana permainan menambah daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan jasa kolam renang di Indonesia. Tanpa disadari, aktivitas tersebut ternyata berpotensi menyebabkan penularan suatu penyakit. Berbagai penyakit mulai dari yang ringan hingga berat dapat terjadi penularannya melalui kolam renang seperti gejala demam, batuk, pilek, atau infeksi faringo konjungtivitis yang disebabkan adenovirus. Banyak yang tidak menyadari bahwa keberadaan kolam renang dapat menjadi sarana dalam penularan penyakit melalui media air. Secara langsung, contact person yang terjadi di antara pengunjung dapat menjadi transmisi kuman penyakit yang sangat baik.⁴

Kolam renang merupakan salah satu wisata agenda liburan keluarga yang selalu dikunjungi oleh masyarakat, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kolam renang menjadi salah satu rekreasi liburan yang paling diminati masyarakat. Namun untuk menunjang kesehatan dan keidealan dari kolam renang tersebut, pengelola harus memperhatikan cara untuk meningkatkan kualitas air kolam renang agar tidak menjadi sumber penularan penyakit. Suatu kolam renang diharapkan mampu memberikan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi para pengunjung. Banyak orang yang tidak paham tentang pentingnya menjaga kebersihan air kolam renang.

⁴ Dian Ayu Cita dan Retno Andriyani, 2019, “Kualitas Air dan Keluhan Kesehatan Pengguna Kolam Renang di Sidoharjo”, *Jurnal Kesling*, Vol. 7, No. 1, Juli, Surabaya : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, hlm.26-31.

Hal ini sudah menjadi kewajiban untuk dilakukan oleh pemilik kolam renang umum.⁵

Pemilik Kolam Renang Umum tidak bisa hanya sekedar membiarkan pengunjung datang sementara kualitas air kolam renangnya buruk. Air kolam renang yang bersih dan higienis tentunya sangat berpengaruh dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemilik usaha kolam renang itu sendiri. Kolam renang yang airnya tidak bersih dan higienis sangat berpengaruh terhadap kesehatan penggunanya. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tergantung kondisi tubuh yang bersangkutan. Hal ini karena secara alami kulit dan tubuh manusia cukup sensitif serta tidak mentoleransi material kimia apapun yang membahayakannya. Secara teori dapat dipahami bahwa, apabila *Power of Hydrogen* (PH) air tidak memenuhi syarat ideal biasanya akan dapat menyebabkan iritasi pada mata. Koagulasi merupakan proses pengolahan air dimana zat padat melayang ukuran sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk flok-flok dengan cara penambahan zat kimia misalnya *Poly Aluminium Chloride* dan tawas.⁶Selain itu, proses koagulasinya juga akan terganggu akibat adanya muatan yang berlawanan akan terjadi penetralan muatan koloid sehingga partikel-partikelnya tidak lagi bermuatan. Hal ini menyebabkan kestabilan koloid akan terganggu dan terjadi pengendapan yang pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada gangguan kesehatan.

⁵ Narmadi, “ Pengondisian Kualitas Air Kolam Renang dan Efek Buruknya”, dalam <https://narmadi.com/id/kualitas-air-kolam-renang/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 10-02-2022, Pukul: 13:44 WIB

⁶ Vadims Zilberts, ” Proses Koagulasi”, dalam <https://www.autofun.co.id/kumpulan-faq/suspensi-wishbone->, diakses pada hari Selasa, tanggal 06-09-2022, Pukul: 13:52 WIB

Untuk mewujudkan persyaratan kesehatan air kolam renang yang sesuai dengan standar baku mutu yang optimal maka setiap pengelola jasa pelayanan kolam renang harus terus menerus memperhatikan dengan sungguh-sungguh adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan air kolam renang. Pemerintah telah menetapkan tentang Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air kolam renang yang sehat dan bersih bagi pemilik usaha kolam renang. Persyaratan Kesehatan air kolam renang diatur sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemadidan Umum. Pengaturan ini membuktikan bahwa telah ada perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya meningkatkan standar baku mutu pesyaratan kesehatan air kolam renang maupun masyarakat yang menerima pelayanan kolam renang.

Pelayanan kolam renang dengan air yang bersih bagi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan, keaman kualitas air kolam renang tersebut sesuai dengan standar baku mutu persyaratan kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Sangat diperlukan tanggungjawab dalam bidang pelayanan kolam renang. Dalam hal ini pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas persyaratan standar baku mutu kesehatan air kolam renang untuk melindungi dan memberikan hak-hak masyarakat selaku konsumen dalam mutu pelayanan air kolam renang, peningkatan pelayanan merupakan konsekwensi yang logis terhadap mutu pelayanan air kolam renang

yang menyeluruh dan terpadu sehingga mutu pelayanan dan fasilitas yang mendukung pada wisata kolam renang. Artinya pelayanan merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.

Menurut peraturan di Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 25

Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik”.⁷

Hubungannya dengan upaya pelayanan kolam renang di kota Palembang kewajiban langsung terhadap konsumen merupakan kewajiban umum yang harus dipenuhi oleh pemilik jasa kolam renang, meliputi: pengawasan serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian yang ada di area kolam renang, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, memberikan pertolongan *emergency* pada saat terjadinya kecelakaan yang tidak diduga saat berada dalam area kolam renang tersebut, memelihara atau merawat kebersihan kolam renang dan pendukung lainnya yang menjadi fasilitas kolam renang tersebut.⁸

Uraian kewajiban Pemilik dan pengelola jasa kolam renang tersebut telah memberikan pemahaman bahwa tempat wisata seperti kolam renang memiliki

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 112.

⁸ Narmadi, “ Standar Pelayanan Kolam Renang”, dalam <https://narmadi.com/id/standar-kolam-renang/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 12-02-2022, Pukul: 15:42 WIB

kewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap konsumen. Kewajiban ini bersifat imperatif dan merupakan suatu perikatan yang terjadi antara pemilik jasa kolam renang dengan konsumen yang terjadi tersebut merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilik jasa kolam renang dan konsumen. Konsumen sebagai pengguna jasa kolam renang mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berdasarkan Pancasila Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi dan juga Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sesungguhnya UUPK lebih memfokuskan pada hubungan konsumen dengan pelaku usaha atau konsumen dengan produk dari hasil kegiatan usaha. Meskipun demikian, pengertian konsumen dapat diartikan secara luas mencakup kegiatan usaha di bidang kolam renang misalnya konsumen disini disebut dengan pengguna jasa kolam renang atau setiap orang pemakai jasa layanan yang telah disediakan oleh pemilik jasa kolam renang tersebut. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK adalah:⁹

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penejelasan Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

⁹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermas, hlm. 24.

koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.¹⁰ Dilihat dari pengertian pelaku usaha ini, maka pengertian pelaku usaha dalam kegiatan usaha di bidang kolam renang dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu Badan usaha yaitu kegiatan usaha di bidang kolam renang yang dimiliki oleh instansi atau group dan Orang atau perseorangan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang kolam renang secara pribadi.

Hubungan hukum pemilik kolam renang dengan konsumen pengguna jasa kolam renang menempatkan keduanya sebagai subjek hukum yang masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dihormati. Pemilik kolam renang sebagai subjek hukum mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak-hak konsumen pengguna jasa kolam renang dan sebaliknya konsumen pengguna jasa mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi hak-hak dari pemilik jasa kolam renang.

Penelitian pendahuluan yang dilakukan pada 5 lokasi kolam renang di Kota Palembang yaitu kolam renang Lumban Tirta, kolam renang Garuda Palembang, kolam renang Tanah Mas, kolam renang Opi Water Fun dan kolam renang Amanzi Waterpark, diperoleh informasi bahwa ada beberapa konsumen pengguna kolam renang yang terganggu dengan kondisi air kolam renang mengandung kaporit yang cukup tinggi, hal ini diketahui dari aromanya yang menyengat. Kadar kaporit yang tinggi akan berdampak pada persoalan kesehatan, banyak dari konsumen pengguna kolam renang merasa sangat tidak nyaman setelah berenang, ada yang mengalami

¹⁰ *Ibid.*

iritasi pada mata, rambut yang menjadi kering dan kulit menjadi gatal akibat air yang sudah tercampur dengan bakteri.¹¹

Penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Penyakit menular umumnya disebabkan oleh makhluk hidup, sedangkan penyakit tidak menular umumnya bukan disebabkan oleh makhluk hidup. Penyakit menular yang disebabkan oleh air secara langsung diantara masyarakat disebut penyakit bawaan air (*waterborne diseases*)¹². Hal ini dapat terjadi karena air merupakan media yang baik tempat bersarangnya bibit penyakit/agent. tentu dengan air kolam yang sehat akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan berenang. Selain itu berenang di kolam renang juga akan menjadi kegiatan yang aman apabila kualitas airnya baik dan tentunya tidak akan menimbulkan masalah kesehatan nantinya. Apabila kolam renang yang air nya berbau, tidak bersih, dan kadar kaporitnya tinggi akan menimbulkan penyakit.

Kaporit dipilih sebagai desinfektan dalam pengolahan limbah cair karena klor pada kaporit terutama HOCl umumnya sangat efektif untuk inaktivasi patogen dan bakteri indikator. Selain itu, kaporit digunakan sebagai desinfektan karena harganya yang lebih murah, lebih stabil dan lebih melarut dalam air. Klorin yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Friza Claudya, Pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul 09.38 WIB; wawancara dengan Ricky Ade, Pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul 12.46 WIB; wawancara dengan Rosita, Pada tanggal 14 Mei 2022, Pukul 09.50 WIB; wawancara dengan Cindy Triastuti, Pada tanggal 15 Mei 2022, Pukul 10.07 WIB.

¹² Kata Hari Raya, "Pengaruh Air Terhadap Kesehatan", dalam <https://www.kompasiana.com/katahatiraya/54ff8869a333117c4a510711/pengaruh-air-terhadap-kesehatan>, diakses pada hari Senin, tanggal 16-05-2022, Pukul: 15:48 WIB.

ditambahkan pada air kolam renang akan bereaksi membentuk hidroklorit, hidrogen dan klorida bebas.¹³ Tentu saja penggunaan kaporit harus sesuai dengan standar ambang batas yang diberlakukan.

Bahaya penggunaan kaporit yang berlebihan pada kolam renang dapat mengakibatkan iritasi mata, infeksi kulit, gangguan sistem pernapasan, kerusakan dan perubahan pada warna gigi serta masalah sistem pencernaan.¹⁴ Fungsi kaporit dalam kolam renang ternyata bisa menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan. Bukan hanya pada bagian luar tubuh, tetapi juga gangguan pada organ dalam tubuh. Oleh karena itu, diperlukan beberapa perlindungan saat berenang, seperti menggunakan kacamata renang, sumbat hidung, serta harus berhati-hati dalam membuka mulut ketika berenang agar tidak menelan terlalu banyak air kolam renang.¹⁵

Untuk mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan penggunaan air, kualitas badan air harus dijaga sesuai dengan baku mutu air. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan pengukuran atau pengujian kualitas (mutu) air berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu. Dalam hal ini dinas kesehatan yang mengawasi dan melaksanakan Peraturan yang dibuat

¹³ Dheasy Herawati dan Anton Yuntarso, 2017, "Penentu Dosis Kaporit Sebagai Desinfektan Dalam Menyisihkan Konsentrasi Ammonium Pada Air Kolam Renang", *Jurnal SainHealth*, Vol. 1 No.2, September, Sidoharjo: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Maarif Hasyim Latif, hlm 66-74.

¹⁴ Tiara Putri " Waspada Kaporit di Kolam Renang ", dalam <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-dan-fungsi-kaporit-kolam-renang/>, diakses pada hari Senin, tanggal 16-05-2022, Pukul 16:32 WIB

¹⁵ Ibid.

oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemadidan Umum. Terdapat 3 parameter mengenai syarat air kolam renang yang sehat.¹⁶ Parameter pertama adalah syarat fisika air yang mana air di dalam kolam renang harus tidak berbau, bebas dari benda terapung dan jernih. Selain itu, dua parameter lainnya adalah syarat kimia dan syarat mikrobiologi dengan jumlah angka yang sudah ditetapkan yang akan mengawasi pelaku usaha dalam memenuhi standar baku mutu kesehatan air kolam renang. Berikut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemadidan Umum.

¹⁶ Kuhanda Semesta, “Syarat Air Kolam Renang Sehat”, dalam <https://kuhandagroup.com/syarat-air-kolam-renang-sehat/#page-content/>, diakses pada hari 17-05-2022, Pukul: 13: 20 WIB.

Tabel 1.
Paramater Fisik Dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
untuk Media Air Kolam Renang¹⁷

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)	Keterangan
1.	Bau		Tidak berbau	
2.	Kekeruhan	NTU	0,5	
3.	Suhu	oC	16-40	
4.	Kejernihan	Piringan terlihat jelas		piringan merah hitam (Secchi berdiameter 20 cm terlihat jelas dari kedalaman 4,572 m
5.	Kepadatan perenang	m ² /perenang g	2,2	kedalaman <1 meter
			2,7	kedalaman 1-1,5 meter
			4	kedalaman > 1,5 meter

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik I No.32 Tahun 2017

Berdasarkan Keterangan Tabel 1 maka Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia. Parameter fisik dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang meliputi bau, kekeruhan, suhu, kejernihan dan kepadatan. Untuk kepadatan, semakin dalam Kolam Renang maka semakin luas ruang yang diperlukan untuk setiap perenang.

¹⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, UU No. 32 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 32, BN Nomor 864.

Tabel 2
Parameter Biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
untuk Media Air Kolam Renang

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)	Keterangan
1.	E. coli	CFU/100ml	< 1	diperiksa setiap bulan
2.	Heterotrophic Plate Count	CFU/100ml	100	diperiksa setiap bulan
3.	Pseudomonas Aeruginosa	CFU/100ml	<1	diperiksa bila diperlukan
4.	Staphylococcus Aureu	CFU/100ml	<100	diperiksa sewaktu-waktu
5.	Legionella spp	CFU/100ml	<1	diperiksasetiap 3 bulan untuk air yangdiolah dan setiap bulanuntuk SPA alami dan panas

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.32 Tahun 2017

Berdasarkan Keterangan Tabel 2 maka Parameter biologi dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang terdiri dari 5 (lima) parameter. Empat parameter tersebut terdiri dari indikator pencemaran oleh tinja (E.coli), bakteri yang tidak berasal dari tinja (*Pseudomonasaeruginosa*, *Staphylococcus aureus* dan *Legionella spp*). Sedangkan parameter *Heterotrophic Plate Count (HPC)* bukan merupakan indikator keberadaan jenis bakteri tertentu

tetapi hanya mengindikasikan perubahan kualitas air baku atau terjadinya pertumbuhan kembali koloni bakteri *hetertrophic*.¹⁸

Tabel 3
Parameter Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
untuk media Air Kolam Renang

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar minimum/kisaran)	Keterangan
1.	pH		7 – 7,8	apabila menggunakan khlorin dan diperiksa minimum 3 kali sehari
			7 – 8	apabila menggunakan bromine dan diperiksa minimum 3 kali sehari
2.	Alkalinitas	mg/l	80-200	semua jenis Kolam Renang
3.	Sisa Khlor bebas	mg/l	1-1,5	Kolam beratap/ tidak Beratap
		mg/l	2-3	Kolam panas dalam Ruangan
4.	Sisa khlor terikat	mg/l	3	semua jenis Kolam Renang
5.	Total Bromine	mg/l	2-2,5	kolam biasa
		mg/l	4-5	heated pool
	Sisa bromin	mg/l		Kolam beratap/tidak beratap/kolam panas dalam ruangan
6.	OxidationReductin Potential (ORP)	Mv	720	semua jenis Kolam Renang
				Sisa Khlor/Bromine diperiksa 3 kali

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.32 Tahun 2017

¹⁸ *ibid.*

Berdasarkan Keterangan Tabel 3 maka Parameter kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media air Kolam Renang meliputi 6 parameter yaitu pH, alkalinitas, sisa khlor bebas, sisa khlor terikat, total bromine/sisa bromine, dan potensial reduksi oksidasi (oxidation reduction potential). Konsentrasi minimum untuk setiap parameter bergantung pada jenis Kolam Renang. Apabila Kolam Renang menggunakan disinfektan bromide, maka konsentrasi minimum juga berbeda dibandingkan dengan konsentrasi khlorin. Masing-masing konsentrasi minimum terdapat pada Tabel 3.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam pendahuluan penelitian diketahui bahwa kadar dari kaporit kolam renang masih sangat mengganggu kenyamanan pengguna jasa kolam renang. Dinas Kesehatan Perlu meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan dalam pengawasan Kedisiplinan kolam renang di kota Palembang pada saat ini, karena faktanya masih dirasakan kurang layak untuk kenyamanan, kemandirian dan kesehatan bagi pengguna jasa kolam renang.

Maka dari pada itu peneliti ingin melihat pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam mengawasi Standar Baku Mutu Kesehatan Air Kolam Renang di Kota Palembang. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka diajukanlah penelitian tesis dengan judul **“KEWAJIBAN PELAKU USAHA KOLAM RENANG KOMERSIL DI KOTA PALEMBANG DALAM MEMENUHI STANDAR BAKU MUTU PERSYARATAN KESEHATAN AIR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan standar baku mutu persyaratan kesehatan air oleh pelaku usaha kolam renang komersial di kota Palembang?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha kolam renang komersial di kota Palembang dalam memenuhi standar baku mutu persyaratan kesehatan air ?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam memeriksa dan memantau standar baku mutu persyaratan kesehatan air kolam renang komersil di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaku usaha kolam renang komersial di kota Palembang dalam memenuhi standar baku mutu persyaratan kesehatan air
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha kolam renang komersial di kota Palembang dalam memenuhi standar baku mutu persyaratan kesehatan air

3. Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam memeriksa dan memantau standar baku mutu persyaratan kesehatan air kolam renang komersil di kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dalam Hukum Perdata pada khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang Komersil di kota Palembang Dalam Memenuhi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Sebagai bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Masyarakat (Pengguna Jasa Kolam Renang)

Hasil penelitian bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak yang terkait dapat memberikan masukan, informasi serta tambahan pengetahuan mengenai Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang Komersil di kota Palembang Dalam Memenuhi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Sebagai bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen

b. Bagi Pengelola Jasa Kolam Renang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pengelola jasa kolam renang di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang baik, mengenai Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang Komersil di kota Palembang Dalam Memenuhi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Sebagai bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator untuk penegak hukum di Indonesia, khususnya mengenai Kewajiban Pelaku Usaha Kolam Renang Komersil di kota Palembang Dalam Memenuhi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Sebagai bentuk Perlindungan Terhadap Konsumen.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian diperlukan kerangka teori sebagai dasar dari suatu penelitian. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoretis.¹⁹ Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, maka perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan

¹⁹ Rizkan Zulyadi, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan: Enam Media, hlm.28.

dari mana masalah tersebut diamati. Sehingga penulis dapat menggabungkan antara pemikirannya dengan sudut pandang dalam teori. Beberapa teori yang akan penulis gunakan diantaranya adalah :

1. **Grand Theory**

a) **Teori Kewajiban dan Hak**

Teori Kewajiban dan hak adalah satu kesatuan yang saling terikat. Seseorang yang telah mendapatkan haknya maka harus melaksanakan kewajibannya, begitu juga sebaliknya, seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya maka harus mendapatkan haknya. Dalam konteks ini, hak adalah sesuatu yang harus menjadi milik seseorang. Teori Christian Wolff berangkat dari pengandaian bahwa hukum alam seperti hukum lainnya berbasis kewajiban. Tidak ada hukum tanpa kewajiban yang medahului keberadaannya. Hukum berada dan mengalir dalam kewajiban.

Hak bawaan versi John Locke, dianggap ada karena si manusia pemilik hak tersebut memiliki kewajiban bawaan juga. Dengan atribut bawaan yang demikian, sesungguhnya manusia setara. Tidak ada manusia secara alami memiliki hak untuk berkuasa atas milik orang lain. Juga tidak ada manusia dari sana-nya punya hak memberi perintah kepada orang lain. Hal itu berarti semua manusia pada dasarnya bebas. Karena itu, tuntutan dasar dalam kehidupan manusia yang harus dijamin oleh hukum adalah berlaku adil. Kebaikan hidup hanya terjamin jika setiap orang memiliki sikap yang adil. Keadilan menurut Christian Wolff adalah cinta kasih seorang bijaksana

(*iustitia est caritas sapientis*). Orang adil adalah orang yang dengan kebaikan hatinya mengejar kebahagiaan dan kesempurnaan. Kebahagiaan dan kesempurnaan itu hanya dapat dicapai melalui cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama manusia. Wolff mengajukan tiga eselon norma yang menjadi pedoman norma hukum:

1. Norma Tingkat Rendah (mengatur hubungan manusia dengan benda)

Prinsip dasar norma ini adalah jangan merugikan orang lain (*neminem leadere*). Di sini muncul penghormatan terhadap hak milik (*ius proprietatis*). Keadilan di sini adalah keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*).

2. Norma Tingkat Menengah (mengatur hubungan antar orang)

Prinsip utamanya adalah berikanlah setiap orang menurut haknya (*unicuique suum tribuere*). Di sini berlaku hak untuk hidup bersama secara pantas (*ius societatis*). Sikap yang diperlukan dalam bidang ini adalah *aequitas*, yaitu cinta kasih dan kesediaan untuk berguna bagi orang lain. Keadilan di sini adalah keadilan distributif (*iustitia distributiva*).

3. Norma Tingkat Tinggi (mengatur hubungan manusia dengan Tuhan)

Di sini berlaku hak dan kewajiban orang untuk berbakti kepada Tuhan (*ius pietatis* atau *ius internum*). Prinsip dasarnya adalah bertingkah laku

secara luhur dan terhormat (*honeste vivere*). Keadilan yang berlaku adalah keadilan umum (*iustitia universalis*).²⁰

2. Middle Range Theory

a) Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

²⁰ Bernard L.Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Y.Hage,2013,*Teori Hukum(Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*,Yogyakarta:Genta Publishing,hlm.73-74.

Dalam penegakan hukum terdapat masalah-masalah pokok yang terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin mudah menegakannya.²¹ Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.8.

3. Applied Theory

a) Teori Pengawasan

Teori Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²² Kemudian menurut Dale Carnegie pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.²³

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.²⁴ Secara konseptual pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai system pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya system informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.

²² Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.78.

²³ Winardi, 2000, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, hlm.224.

²⁴ Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.74.

b)Teori Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. ²⁵ Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka dari pengurus. Berbicara mengenai transparansi artinya berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh suatu organisasi, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan organisasi yang dapat dijangkau oleh publik. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang- undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
3. Kemudahan akses informasi
4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

²⁵ Arifin Tahir,c2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemilihan Daerah*,Jakarta:PT. Pustaka Indo Press,hlm 5.

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan.²⁶

Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Dengan demikian, Transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

²⁶ Warren Bennis, 2009, *Transparansi: Bagaimana Pemimpin Menciptakan Kebudayaan Keterbukaan*, Jakarta: Libri, hlm. 11.

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

b) Teori Tanggung Jawab

Teori Tanggung Jawab Menurut hukum, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain. Sebaliknya melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁷ Mengenai

²⁷ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337.

persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.²⁸

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁹

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat

²⁸ *Ibid*, hlm. 365.

²⁹ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 73-79

dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya untuk menghindarkan terjadinya kerugian.³⁰

³⁰ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 59.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.³¹

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

³¹ *Ibid*, hlm. 23.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.³²

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran

³² Shidarta, *op. cit.*, hlm. 82.

intelektualnya.³³ Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi

³³ Cara Spot, “ Teori Pertanggungjawaban”, dalam <https://nyongtomra.caraspot.com/2016/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 29-06-22, Pukul 13:38 WIB.

menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.³⁴

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.³⁵ Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini agar penelitian ini mendapatkan gambaran yang lebih spesifik, jelas dan lengkap untuk menghindari penyimpangan dalam permasalahan ini dengan hanya memfokuskan kepada bagaimana mekanisme pelaku usaha kolam renang komersil di kota Palembang dalam memenuhi standar baku mutu persyaratan kesehatan air, yaitu dengan hanya terfokus pada pembahasan Standar baku mutu persyaratan kesehatan air kolam

³⁴Abdul kadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 60.

³⁵ *Ibid.*

renang komersil dikota Palembang yang kewajibannya harus di penuhi oleh pelaku usaha, Kendala-kendala dalam melaksanakan standar baku mutu persyaratan kesehatan air kolam renang komersil di kota Palembang yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta bagaimana pengawasan Standar baku mutu persyaratan kesehatan air kolam renang komersil di kota Palembang oleh dinas Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, menurut KBBI metode merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.³⁶ Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja acak-acakan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian yang fokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin khusus, perbandingan hukum dan sejarah

³⁶ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu media, hlm.294.

hukum.³⁷ Bentuk penelitian ini mendahulukan pemakaian kajian pustaka sebagai sumber utama dan juga digunakan untuk menganalisis hukum yang berada dalam masyarakat.³⁸ Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.³⁹

Menurut Sugiono penelitian yuridis empiris berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁰ Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

³⁸ Bambang Suggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34-51.

⁴⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.27-35.

Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikhususkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Pengawasan standar baku mutu persyaratan kesehatan air kolam di kota Palembang.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu Lima pelaku usaha sebagai Pengelola kolam renang komersial kota Palembang dan Dinas Kesehatan kota Palembang sebagai pengawas dari kolam renang komersil yang ada di kota Palembang

Pada penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.⁴¹

⁴¹ Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.110.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pandangan ini memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum serta asas-asas yang relevan dengan permasalahan.⁴²

3. Data Penelitian

Jenis dan Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer, data sekunder dan tersier.

- a. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴³ Penulis peroleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah peneliti tentukan, data tersebut berupa data hasil wawancara dengan konsumen pengguna kolam renang, Pelaku usaha kolam renang dan Dinas Kesehatan Kota Palembang yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.28.

⁴³ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPF, hlm. 142.

1. Bahan hukum primer, diantaranya adalah: Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945), KUHPER (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan No. 32/PMK.864/2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.
2. Bahan sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu:

- a. Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan teknik pengumpulan data. Tujuannya untuk menjawab rumusan

⁴⁴ Hukum Online. Com “Wajib dibaca 6 Tips Dasar Penelitian Hukum” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5738feldc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 30-06-2022, Pukul: 15:56 WIB.

permasalahan didalam penelitian ini, teknik pengumpulan data penelitian ini dengan wawancara dengan Dinas Kesehatan kota Palembang dan pelaku usaha kolam renang yang ada di kota Palembang

- b. Studi pustaka yaitu studi terhadap pengawsan standar baku mutu, serta segala aturan hukum yang menyangkut tentang perlindungan konsumen, beberapa buku, jurnal dan segala sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan maksud untuk mendapatkan teori-teori, asas-asas, konsep dan pemikiran para ahli dan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.⁴⁵ Menurut Nasution mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.⁴⁶ Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang, kolam renang di kota Palembang yang dilakukan di lima lokasi lokasi yaitu:

⁴⁵ Suwarma Al Muchtar, 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, hlm.243.

⁴⁶ Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hlm.43.

Tabel 4
Lokasi Penelitian

No	Nama	Alamat
1.	Dinas Kesehatan	Jl. Merdeka No.72,22 ilir,Bukit Kecil Kota Palembang
2.	Kolam Renang Lumban Titra	Jl. POM IX Pakjo
3.	Kolam Renang Garuda	Jl. Hang Tuah No 14, Talang semut
4.	Kolam Renang Tanah Mas	Jl. Palembang-Betung KM. 14 Sukamoro, Kec.Talang Kelapa Kab. Bayuasin
5.	Kolam Renang Opi Water Fun	Jl. Gubernur HA. Bastati, Jakabaring
6.	Kolam Renang Amanzi Watpark	Jl. Bypass Alang-alng Lebar KM. 12 (Komp. Citra Grand City).

6. Populasi dan Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka populasi dari pendahuluan penelitian ini merujuk kepada kolam renang yang menjadi

destinasi wisata keluarga paling favorit, ramai pengunjung serta dengan tarif yang lumayan ekonomis dan Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai pengawas standar baku mutu kesehatan air kolam renang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Apabila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.⁴⁷ Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Penentuan sample menggunakan teknik purposive sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel di mana peneliti sendiri yang menentukan sampel, sesuai ketentuan tertentu. Cara ini biasanya memiliki sampel dengan kualitas tinggi, karena ada kriteria atau ketentuan tertentu siapa saja sampelnya.⁴⁸ Untuk itu sampel diambil dari kolam renang yang ada di Kota Palembang yang merupakan kolam renang komersil dengan jumlah pengunjung yang ramai. Adapun kolam renang yang menjadi target utama dalam penelitian ini ada 5 kolam renang yaitu; kolam renang Lumban Tirta, kolam renang Garuda Palembang, kolam

⁴⁷ Muchlisin Riadi, “Populasi dan Sampel Penelitian”, dalam, <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html> diakses pada hari Sabtu, tanggal 21-05-2022, Pukul: 13:12 WIB.

⁴⁸ Populix, “Populasi dan Sampel Penelitian, (Definisi, Teknik Pengambilan)”, dalam, <https://info.populix.co/articles/populasi-dan-sampel-penelitian/> diakses pada hari Sabtu, tanggal 21-05-2022, Pukul: 14:22 WIB.

renang Tanah Mas, kolam renang Opi Water Fun, dan kolam renang Amanzi Waterpark.

7. Analisis Data Penelitian

Analisis data dilakukan secara “yuridis normatif empiris dan yuridis empiris”. pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Analisis normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

a. Non judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

c. Live Case Study

Pendekatan *live case study* merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Proses analisis bahan hukum dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang

dilakukan dengan jalan membuat abstrak.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data wawancara digunakan sebagai data pendukung penelitian tesis. Analisis data dihubungkan dengan kerangka teori yang digunakan dengan cara menghubungkan kerangka teori tersebut dengan permasalahan yang diteliti melalui analisis yang tajam dan mendalam.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berpikir induktif, yaitu teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada gagasan-gagasan khusus berupa data atau fakta sehingga ditemukan satu kesimpulan berupa fakta umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain merumuskan kesimpulan dari informasi yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.⁵⁰ Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap bahan hukum yang terkumpul yaitu bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (buku-buku dan tulisan), diperoleh untuk dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 143.

⁵⁰ Wina Sanjaya, 2015, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, hlm.193

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Fanar, 2009, *Standar Pelayanan Publik*, Jakarta: Kreasi Wacana.
- Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Abdul Halim Barkatullah, 2015, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.
- Abdul Kadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- _____ , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- AtmokoTjipto,2011, *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Bandung,Unpad.
- Bambang Suggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bernard L.Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Y.Hage,2013,*Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*,Yogyakarta:Genta Publishing.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ , 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Sinar Grafika.
- _____ , 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Danang Sunyoto, 2015,*Perilaku Konsumen dan Pemasaran*, Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic Pubhlinging Service).
- Departemen Pendidikan Nasional,2008,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta:Cetakan Keenam.Penerbit PT Gramedia Pustaka.

- Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan kesatu, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedi.
- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu media
- Jum Anggraani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- M. Januar J. Purwanto dan Agus, 2014, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, Tangerang: Universitas Terbuka.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta; academia.
- Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPF.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratminto, Septi dan Atik Winarsih, 2007, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizkan Zulyadi, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan: Enam Media.
- Robert J Kadoatie, dkk, 2007, *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Andi.

- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rudi M Tambunan, 2013, *Standard Operating Procrdures Edisi 2*, Jakarta: Maiestas Publishing.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo,
- _____, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suwarma Al Muchtar, 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Winardi, 2000, *Asas-Asas Managemen*, Bandung: Mandar Maju.
- Wina Sanjaya, 2015, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.

B. JURNAL

- Anna Triningsih, 2020, " *Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi* ", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No.3, September, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- Dewi Mulyati, Ida Farida, Hendri Budiman, Fahmi Zulkifli, 2022 " *Perlindungan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Era Revolusi 4.0* ", Jurnal Unsur, Vol.1, No.1, Febuari, Cianjur: Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Dheasy Herawati dan Anton Yuntarso, 2017, " *Penentu Dosis Kaporit Sebagai Desinfektan Dalam Menyisihkan Konsentrasi Ammonium Pada Air Kolam Renang* ", Jurnal SainHealth, Vol. 1 No.2, September, Sidoharjo: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Maarif Hasyim Latif.
- Dian Ayu Cita dan Retno Andriyani, 2019, " *Kualitas Air dan Keluhan Kesehatan Pengguna Kolam Renang di Sidoharjo* ", Jurnal Kesling, Vol. 7, No. 1, Juli, Surabaya : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

- Dimas Putra Pradhyksa, 2021, “*Pengaturan Sumber Daya Air Dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945*” Jurnal ASCARYA, Vol. 1 No. 2, Juli, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Doni Aldi Lumban Tobing, Mangatas Halomoan, Suci Prawati, 2022, “*Pengaruh Kadar PH Air Kolam Renang Terhadap Kesehatan*”, Jurnal Unprimda, Vol.5, No.2, Oktober, Medan: Universitas Prima Indonesia.
- Erin Susan, 2019, “*Sumber Daya Islam*”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol 9. No.2, Agustus, hlm 1-11.
- Frasiska Novita Eleanora, 2018, “*Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.12, No.2, Desember, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
- Galih Puji Mulyono, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tata Pengelolaan Air Di Indonesia*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 10, No.1, Juli, Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.
- Harun Santoso dan Anik, 2018, “*Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*.” Jurnal Sekretari, Vol. 5, No. 1, Januari.
- Indah Wahyuningtias, Bambang Susanto, Iva Rustanti, 2019, “*Keberadaan Bakteri Escherichia Coli Pada Air Kolam Renang Umum*” Jurnal GEMA, Vol.17, No. 2, Juli, Surabaya: Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekes Surabaya.
- Janner Damanik, 2022, “*Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan*”, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha, Vol.5 No.2, Agustus, Medan: Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah.
- Josina Augusthina Yvonne Wattimena, 2021 “*Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat*”, Jurnal Balobe Law, Vol. 1, No. 1, April, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Muhjidin Mawardi, 2014, “*Air dan Masa Depan Kehidupan*”, Jurnal Tarjih, Vol.12, No. 1, Agustus, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah.
- Syahrudin Nawi, 2018, “*Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Pleno De Jure, Vol.7, No.1, Juni, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Musli Indonesia.
- Sri Handayani, 2018, “*Aspek Hukum Pada Proses Persidangan Dibadan Penyelesaian Sengketa Konsumen*”, Jurnal

ANTHROPOS, Vol.3, No.2, Januari, Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan.

Vebi M Sinatong, Marylin Susanti J, Soni Doke, 2022, " *Gambaran Sanitasi Kolam Renang Umum* " Jurnal Panca Sakti, Vol.2, No.3, September, Kupang: Fakultas Kesehatan Masyarakat.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang dan Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditempatkan Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22.

Undang-Undang dan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Ditempatkan Pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190.

Undang-Undang dan Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditempatkan Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112.

Peraturan Menteri Kesehatan No: 0864/PMK.32/2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air

D. INTERNET

Argotek.ID " Sarana dan Prasarana " dalam <https://agrotek.id/vip/pengertian-saran-dan-prasarana/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 28-01-23, Pukul 16:17

Cara Spot, " Teori Pertanggungjawaban ", dalam <https://nyongtomra.cara-spot.com/2016/05/v-behaviorurldefaultvml0.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal (29-06-22) Pukul 13:38 WIB.

Desy Fatma, " 7 Pemanfaatan Sumber daya Air Dalam Kehidupan Manusia ", dalam <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/pemanfaatan-sumber-daya-air>, diakses pada hari Kamis, Tanggal 25-08-2022, Pukul: 15:35 WIB

Dian Pratiwi Josua " Air Merupakan Sumber Terapi Kecantikan " dalam <https://kumparan.com/dian-pertiwi-joshua/tahukah-kamu-air-merupakan-sumber-terapi-kecantikan-1vN2APxNHRT/full>, diakses pada hari Kamis, tanggal 15-09-22, Pukul 14.18 WIB

Flower Garden News, “Bagaimana Hujan Mempengaruhi Kimia dan pH dalam Kolam Renang”, dalam <https://ms.flowergardennews.com/how-does-rain-affect-chemicals-and-ph-in-swimming-pool-s-water-9110> , diakses pada hari Sabtu 26-11-2022, Pukul: 08:10 WIB.

Hukum Online. Com “Wajib dibaca 6 Tips Dasar Penelitian Hukum” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5738feldc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum>. Diakses pada hari Kamis, tanggal (30-06-2022) Pukul: 15:56 WIB.

Kata Hari Raya, “Pengaruh Air Terhadap Kesehatan”, dalam <https://www.kompasiana.com/katahatiraya/54ff8869a333117c4a510711/p Pengaruh-air-terhadap-kesehatan>, diakses pada hari Senin, tanggal (16-05-2022), Pukul: 15:48 WIB.

Kuhanda Semesta, “Syarat Air Kolam Renang Sehat”, dalam <https://kuhandagroup.com/syarat-air-kolam-renang-sehat/#page-content/>, diakses pada hari Selasa (17-05-2022), Pukul: 13: 20 WIB

_____, “ Mengenal Perlengkapan Kolam Renang Yang Sering Digunakan”, dalam <https://kuhandagroup.com/perlengkapan-kolam-renang/#page-content>, diakses pada hari Sabtu, 31-02-2022, Pukul 11.19 WIB

Litna Ginting,” Ekonomi Sumber Daya Air” dalam <https://www.slideshare.net/litnaginting/ekonomi-sumber-daya=alokasi>, diakses pada hari Jum’at, tanggal 26-08-2022, Pukul: 16:44 WIB

Mozaik Kolam Renang”Cara Menguras Kolam Renang dan Mengisinya Kembali dengan Benar ”, dalam <https://www.ciptawahanapool.com/cara-menguras-kolam-renang-dan-mengisinya-kembali-dengan-benar/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 30 -12-22, Pukul 13.25 WIB

Muchlisin Riadi, “Populasi dan Sampel Penelitian”, dalam, <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html> diakses pada hari Sabtu, tanggal (21-05-2022), Pukul: 13:12 WIB.

Narmadi, “ Pengondisian Kualitas Air Kolam Renang dan Efek Buruknya”, dalam, <https://narmadi.com/id/kualitas-air-kolam-renang/>, diakses pada hari Kamis, tanggal (10-02-2022), Pukul: 13:44 WIB

_____, “Standar Pelayanan Kolam Renang” dalam, [https://narmadi.com/id/standar-kolam-renang /](https://narmadi.com/id/standar-kolam-renang/), diakses pada hari Kamis, tanggal (12-02-2022), Pukul: 15:42 WIB

Populix, “Populasi dan Sampel Penelitian, (Definisi, Teknik Pengambilan)”, dalam, <https://info.populix.co/articles/populasi-dan-sampel-penelitian/> diakses pada hari Sabtu, tanggal (21-05-2022), Pukul: 14:22 WIB

Rafiq Syuhada, “Cara Merawat Kolam Renang di Musim Hujan”, dalam <https://narmadi.com/id/cara-merawat-kolam-renang-di-musim-hujan/>, diakses pada hari Jumat, tanggal 30 -02-22, Pukul 14.13 WIB

Redaksi “Manfaat” “Manfaat Air Dalam Industri” dalam <https://manfaat.co.id/manfaat-air-dalam-industri>, diakses pada hari Kamis tanggal 15-09-22, Pukul 13.48 WIB

Tiara Putri “Waspada Kaporit di Kolam Renang “, dalam <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/bahaya-dan-fungsi-kaporit-kolam-renang/>, diakses pada hari Senin , tanggal (16-05-2022), Pukul 16:32 WIB.

Vadims Zilberts, ” Proses Koagulasi”, dalam <https://www.autofun.co.id/kumpulkan-faq/suspensi-wishbone->, diakses pada hari Selasa, tanggal 06-09-2022, Pukul: 13:52 WIB

World Meteorological Organization,” Konferensi internasional tentang air dan lingkungan” dalam <https://www.ircwash.org/resources/international-conference-water-and-environment-development-issues-21st-century-26-31-0/> diakses pada hari Rabu , Tanggal 24-08-2022, Pukul : 15;14 WIB

123dok” Nilai Ekonomi PDAM Kota Bandar Lampung” dalam <https://text-id.123dok.com/document/7qvp1vg1q-nilai-ekonomi-air-pdam-kota-bandar-lampung.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 15-09-22, Pukul 13.20 WIB